BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Profesi Apoteker

Pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya kesehatan semakin meningkat di zaman modern. Kesehatan sendiri merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh sebab itu fasilitas pelayanan kesehatan termasuk fasilitas praktik kefarmasian juga harus terus ditingkatkan kualitasnya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian, yang termasuk dalam fasilitas praktik kefarmasian adalah Apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, dan toko obat.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian seorang apoteker bertanggung jawab atas pengelolaan apotek, sehingga pelayanan obat kepada masyarakat akan lebih terjamin keamanannya, efektivitas dan kualitasnya. Apotek merupakan suatu institusi yang di dalam pelaksanaannya mempunyai dua fungsi yaitu sebagai unit pelayanan kesehatan (*patient oriented*) dan unit bisnis (*profit oriented*). Dalam fungsinya sebagai unit pelayan kesehatan, fungsi apotek adalah menyediakan obat-obatan yang dibutuhkan masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Fungsi apotek sebagai institusi bisnis bertujuan untuk memperoleh keuntungan, dan hal ini dapat dimaklumi mengingat investasi yang ditanam pada apotek dan operasionalnya juga tidak

sedikit dengan tetap mengutamakan pelayanan kefarmasian kepada pasien.

Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Salah satu sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian adalah Apotek (Peraturan Pemerintah No. 51, 2009).

Praktik kefarmasian memiliki standart yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016 mengenai standart pelayanan kefarmasian di apotek. Standart pelayanan kefarmasian merupakan tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam melakukan pelayanan kefarmasian secara langsung dan bertanggung jawab kepada pasien untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Standart pelayanan kefarmasian di apotek meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan media habis pakai, dan pelayanan kefarmasian klinik. Pelayanan kefarmasian klinik yang dilakukan oleh apoteker meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat, konseling, pelayanan kefarmasian di rumah, pemantauan terapi obat, serta monitoring efek samping obat.

Menyadari betapa pentingnya peran apoteker dalam pelayanan kefarmasian khususnya di apotek dan segala aspek yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya, maka calon apoteker harus memiliki bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam melakukan pelayanan kefarmasian dan pengelolaan apotek sehingga Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik

Widya Mandala Surabaya bekerja sama Apotek Bromo yang bertempat di Jl. Raya Bromo No. 22 Probolinggo. Kegiatan praktik kerja profesi apoteker (PKPA) di Apotek Bromo dilaksanakan pada tanggal 25 Januari – 5 Februari 2021 sebagai bentuk pembelajaran tentang peranan apoteker di apotek sebagai unit pelayanan kesehatan (patient oriented) dan unit bisnis (profit oriented), dalam upaya membekali calon apoteker sebelum akhirnya terjun di lingkungan kerja. Dengan melakukan PKPA di apotek diharapkan mahasiswa calon apoteker dapat mempersiapkan diri dengan menambah pengalaman dan memperdalam pengetahuannya sebelum menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai apoteker pengelola sebuah apotek.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

- a. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
- b. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan praktik kefarmasian di Apotek.
- c. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di Apotek.
- d. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
- e. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan praktik kefarmasian di Apotek.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

- a. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
- b. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai praktik kefarmasian di Apotek.
- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.